



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN



ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memeprtanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatus ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. SPP Langsug yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	





20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
22. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
23. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## Pasal 2

### Azas Umum Mekanisme Pembayaran

- (1) Mekanisme pembayaran atas beban APBD dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas kepatutan, dan manfaat.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	





- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penggunaan keuangan daerah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penggunaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Bertanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pelimpahan kewenangan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (7) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (8) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II MEKANISME PELAKSANAAN

### Pasal 3 Penyediaan Dana

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Anggaran Kas selama 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan Rencana Anggaran Kas SKPD, kepala Sub Bidang Pengelola dan pengendalian Kas melakukan kesesuaian berdasarkan sumber dana yang tersedia pada KASDA.
- (3) Kuasa BUD menyiapkan SPD berpedoman pada ayat (2) diatas untuk diterbitkan dan ditandatangani oleh PPKD.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (4) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD.
- (5) Format SPD tercantum dalam lampiran D.VI Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Pasal 4



##### Pengisian Kas Umum Daerah Pada Rekening Kas Pengeluaran

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan menyusun rencana pengeluaran kas sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan.
- (2) BUD menerbitkan Surat Pemindahbukuan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas pengeluaran.
- (3) Pemindahbukuan melalui SP2D kepada rekening pihak ketiga atau kepada rekening bendahara pengeluaran SKPD harus melalui rekening kas pengeluaran.
- (4) Pemindahbukuan kas dari rekening bendahara pengeluaran SKPD harus dengan mekanisme pemindahbukuan (non tunai).
- (5) Pengaturan terhadap jenis belanja yang dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan (non tunai) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

#### Pasal 5



##### Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan (SPP-UP/GU/TUP)

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-UP/GU/TUP berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) Khusus permintaan Tambah Uang Persediaan diberikan kepada SKPD dengan tujuan :
  - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda
  - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan (30 hari kalender) sejak diterbitkan SP2D TUP;



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- c. apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada kas SKPD harus disetor ke kas daerah
  - d. apabila butir b dan c diatas tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP pada tahun anggaran berkenaan.
  - e. dana TU tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan dengan beban LS.
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP/GU/TUP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan/ganti uang persediaan dan tambah uang persediaan.
- (4) Dokumen SPP-UP/GU/TUP, sebagai berikut :
- 1. SPP UP :
    - a. salinan 1 surat pengantar SPP-UP
    - b. salinan 1 ringkasan SPP-UP
    - c. Salinan 1 SPP-UP
    - d. salinan SPD
    - e. Daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja
    - f. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Uang Persediaan (UP)
    - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak UP.
    - h. salinan 1 kwitansi fiat.
  - 2. SPP GU/TUP Nihil :
    - a. Surat Pengantar SPP-GU/TUP Nihil;
    - b. Ringkasan SPP-GU/TUP Nihil;
    - c. Rincian SPP-GU/TUP Nihil;
    - d. Salinan 1 SPP-GU/TUP Nihil
    - e. Salinan SPD;
    - f. Surat Pernyataan tentang Penggunaan GU/TUP Nihil.
    - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak GU/TUP Nihil.
    - h. Kwitansi fiat
    - i. Daftar rincian transaksi non tunai /cek giro
    - j. Bukti pemindahbukuan (non tunai) dari pihak perbankan
    - k. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- l. asli bukti-bukti penerimaan pembayaran oleh pihak ke III yang bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - m. SPK, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya, berita acara penerimaan barang dan lampirannya, nota pesanan dan nota-nota lainnya
  - n. SSP/Bukti pemotongan pajak
3. SPP TUP :
- a. salinan 1 surat pengantar SPP -TUP
  - b. salinan 1 ringkasan SPP -TUP
  - c. Salinan 1 SPP-TUP
  - d. salinan SPD
  - e. Daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja
  - f. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Tambah Uang Persediaan (TUP)
  - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak TUP.
  - h. salinan 1 kwitansi fiat.
4. Dokumen SPP-UP/GU/TUP ditandatangani dan diajukan oleh bendahara pengeluaran selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi yang meliputi ketersediaan anggaran, batas pagu yang ditetapkan berdasarkan SPD, kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan kerja yang dicapai dengan indikator keluaran dan pembebanan rekening.
5. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPP-UP/GU/TUP yang diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi mengembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM. Surat penolakan penerbitan SPM ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
6. Apabila dokumen SPP-UP/GU/TUP oleh PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi dianggap telah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada fungsi pengesahan SPP dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	





7. Persetujuan oleh Pengguna Anggaran melalui penandatanganan SPM-UP/GU/TUP.

Pasal 6

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran  
Ganti Uang Nihil/Tambah Uang Persediaan Nihil  
(SPP- GU Nihil/TUP Nihil)

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-GU Nihil / TUP Nihil berdasarkan surat pertanggungjawaban.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU Nihil/TUP Nihil dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pertanggungjawaban ganti uang persediaan nihil/Tambah Uang Persediaan Nihil.
- (3) Dokumen SPP- GU Nihil/TUP Nihil, sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar SPP-GU/TUP Nihil;
  - b. Ringkasan SPP-GU Nihil/TUP Nihil;
  - c. Rincian SPP-GU Nihil/TUP Nihil;
  - d. Salinan 1 SPP-GU Nihil / TUP Nihil;
  - e. Salinan SPD;
  - f. Kwitansi fiat;
  - g. Daftar rincian transaksi non tunai /cek giro
  - h. Bukti pemindahbukuan (non tunai) dari pihak perbankan
  - i. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-GU Nihil/TUP Nihil.
  - j. asli bukti-bukti penerimaan pembayaran oleh pihak ke III yang bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. SPK, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya, berita acara penerimaan barang dan lampirannya, nota pesanan dan nota-nota lainnya.
  - l. SSP/Bukti pemotongan pajak
  - m. Bukti penyeteroran atas pengembalian kas di bendahara pengeluaran dari selisih surat pertanggungjawaban dengan nilai UP/TUP yang diterima.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (4) Dokumen SPP-GU Nihil/TUP Nihil ditandatangani dan diajukan oleh bendahara pengeluaran selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi yang meliputi ketersediaan anggaran, batas pagu yang ditetapkan berdasarkan SPD, kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan kerja yang dicapai dengan indikator keluaran dan pembebanan rekening.
- (5) Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPP GU Nihil/TUP Nihil yang diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi mengembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM. Surat penolakan penerbitan SPM ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Apabila dokumen SPP GU Nihil/TUP Nihil oleh PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi dianggap telah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada fungsi pengesahan SPP dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan.
- (7) Persetujuan oleh Pengguna Anggaran melalui penandatanganan SPM- GU Nihil/TUP Nihil.

#### Pasal 7

##### Penerbitan Surat Perintah Membayar

Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan/  
Ganti Uang Persediaan Nihil/Tambah Uang Persediaan Nihil  
(SPM-UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil)

- (1) SPP-UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil setelah diotorisasi dan memperoleh persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran, maka diserahkan kepada PPK-SKPD untuk penerbitan SPM- UP/GU/TUP
- (2) SPM- UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada PPKD.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



Pasal 8

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana  
Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan/  
Ganti Uang Nihil/Tambah Uang Persediaan Nihil  
(SP2D-UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil)



(1) PPKD dalam melakukan fungsi verifikasi pengendalian APBD atas SPM-UP /GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil dilampiri sebagai berikut :

8. SPM UP :

- a. salinan 1 surat pengantar SPP/SPM-UP
- b. salinan 1 ringkasan SPP/SPM-UP
- c. Salinan 1 SPM-UP
- d. salinan SPD
- e. Daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja
- f. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Uang Persediaan (UP)
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak UP.
- h. salinan 1 kwitansi fiat.

9. SPM GU/GU Nihil/TUP Nihil :



- a. Surat Pengantar SPP/SPM-GU;
- b. Ringkasan SPP/SPM-GU;
- c. Rincian SPP-GU;
- d. Salinan 1 SPM-GU;
- e. Salinan SPD;
- f. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Ganti Uang (GU).
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ganti Uang (GU).
- h. Kwitansi fiat
- i. Daftar rincian transaksi non tunai /cek giro
- j. Bukti pemindahbukuan (non tunai) dari pihak perbankan
- k. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya.
- l. Foto copy bukti-bukti penerimaan pembayaran oleh pihak ke III yang bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SPK, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya, berita acara penerimaan barang dan lampirannya, nota pesanan dan nota-nota lainnya;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- m. SSP/Bukti pemotongan pajak; dan
- n. Bukti penyetoran atas pengembalian dana GU jika terdapat saldo pada kas bendahara.

10. SPM TUP

- a. salinan 1 surat pengantar SPP/SPM-TUP
  - b. salinan 1 ringkasan SPP/SPM-TUP
  - c. Salinan 1 SPM-TUP
  - d. salinan SPD
  - e. Daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja
  - f. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Tambah Uang Persediaan (TUP)
  - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak TUP.
  - h. salinan 1 kwitansi fiat.
  - i. Bukti penyetoran atas pengembalian dana GU jika terdapat saldo pada kas bendahara
- (2) Apabila hasil verifikasi SP2D menyatakan bahwa dokumen tersebut ada kesalahan maka fungsi verifikasi pengendalian APBD mengembalikan kepada bendahara pengeluaran SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau pengajuan usul penolakan SP2D oleh kepala Bidang Perbendaharaan untuk menerbitkan surat penolakan SP2D oleh Kepala BKD selaku BUD.
- (3) Dokumen SPM/SPP-UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil dan lampirannya yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, oleh fungsi verifikasi pengendalian APBD selanjutnya diteruskan kepada Kuasa BUD untuk verifikasi atas ketersediaan kas pada rekening kas pengeluaran (Kasda Pengeluaran) berdasarkan sumber dana untuk penerbitan SP2D.
- (4) SP2D diteruskan kepada Kepala BKD selaku BUD untuk pengesahan SP2D.
- (5) SP2D yang telah ditandatangani oleh kepala BKD selaku BUD, maka kuasa BUD menyerahkan SP2D dimaksud kepada :
- 1. Lembar 1 kepada Bank yang ditunjuk;
  - 2. Lembar 2 kepada Pengguna Anggaran; dan
  - 3. Lembar 3 Arsip Kuasa BUD.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	





- (6) Kuasa BUD mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) pada dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :
  1. Buku Kas Penerimaan
  2. Buku Kas Pengeluaran
- (7) Bank memindahbukukan dari rekening kas umum pengeluaran (kasda pengeluaran) ke rekening kas bendahara pengeluaran SKPD sesuai SP2D dan membuat nota debet, kemudian diserahkan kepada kuasa BUD.
- (8) Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D dari Kuasa BUD kepada bendahara pengeluaran.
- (9) Bendahara Pengeluaran menerima pencairan dana dari rekening kas umum daerah melalui rekening kas pengeluaran sesuai SP2D ke rekening kas pengeluaran SKPD.
- (10) Bendahara pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :
  1. Buku Kas Umum Pengeluaran
  2. Buku Pembantu Simpanan Bank
  3. Buku Pembantu Pajak
  4. Buku Pembantu Panjar
  5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek.

#### Pasal 9



#### Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

- (1) bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS gaji dan tunjangan berdasarkan SPD.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan
- (3) Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari :
  - a. Surat Pengantar SPP-LS Gaji
  - b. Ringkasan SPP-LS Gaji
  - c. Rincian SPP-LS Gaji
  - d. Salinan SPD;
  - e. Kwitansi fiat;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

f. Lampiran lainnya terdiri dari :

1. Pembayaran gaji induk
  2. Gaji susulan
  3. Kekurangan gaji
  4. Gaji terusan
  5. Uang Duka
  6. SK CPNS/ SK PNS;
  7. SK kenaikan pangkat;
  8. SK jabatan;
  9. kenaikan gaji berkala;
  10. surat pernyataan pelantikan;
  11. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
  12. surat pernyataan melaksanakan tugas;
  13. daftar keluarga (KP4);
  14. fotokopi surat nikah;
  15. fotokopi akte kelahiran;
  16. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
  17. surat pindah;
  18. surat kematian;
  19. SSP PPh Pasal 21; dan
  20. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
  21. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Dokumen SPP-LS Gaji ditandatangani dan diajukan oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi yang meliputi ketersediaan anggaran, batas pagu yang ditetapkan berdasarkan SPD.
- (5) Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPP-LS Gaji yang diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi mengembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (6) Apabila dokumen SPP-LS Gaji oleh PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi dianggap telah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada fungsi pengesahan SPP dalam hal ini pejabat yang membidangi keuangan dan selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan pembayaran.

#### Pasal 10



##### Penerbitan SPM-LS Gaji

- (1) SPP-LS Gaji setelah diotorisasi dan memperoleh persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran, maka diserahkan kepada PPK-SKPD untuk penerbitan SPM-LS Gaji
- (2) SPM-LS Gaji yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada PPKD.

#### Pasal 11

##### Penerbitan SP2D – LS Gaji dan Tunjangan



- (1) PPKD dalam melakukan fungsi verifikasi pengendalian APBD atas SPM-LS Gaji dilampiri sebagai berikut:
- salinan 1 surat pengantar SPP-LS Gaji
  - salinan 1 ringkasan SPP-LS Gaji
  - salinan SPD
  - salinan 1 kwitansi fiat.
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
  - Lampiran lainnya sebagaimana lampiran dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan sesuai peruntukannya.
- (2) Apabila hasil verifikasi SP2D menyatakan bahwa dokumen tersebut ada kesalahan maka fungsi verifikasi pengendalian APBD mengembalikan kepada bendahara pengeluaran SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau pengajuan usul penolakan SP2D oleh kepala Bidang Perbendaharaan untuk menerbitkan surat penolakan SP2D oleh Kepala BKD selaku BUD.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (3) Dokumen SPM SPP-LS Gaji dan lampirannya yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, oleh fungsi verifikasi pengendalian APBD selanjutnya diteruskan kepada Kuasa BUD untuk verifikasi atas ketersediaan kas pada rekening kas pengeluaran (Kasda Pengeluaran) berdasarkan sumber dana untuk penerbitan SP2D.
- (4) SP2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD selanjutnya ditandatangani oleh Kepala BKD selaku BUD.
- (5) SP2D yang telah ditandatangani oleh kepala BKD selaku BUD, kuasa BUD menyerahkan SP2D dimaksud kepada :
  - a. Lembar 1 kepada Bank yang ditunjuk
  - b. Lembar 2 kepada Pengguna Anggaran
  - c. Lembar 3 Arsip Kuasa BUD
- (6) Kuasa BUD mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) pada dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :
  - a. Buku Kas Penerimaan
  - b. Buku Kas Pengeluaran
- (7) Bank memindahbukukan pembayaran dari SP2D ke rekening kas bendahara pengeluaran SKPD dan membuat nota debet, kemudian diserahkan kepada kuasa BUD.
- (8) Bendahara Pengeluaran SKPD setelah menerima pemindahbukuan dana sesuai SP2D untuk selanjutnya memindahbukukan atau mentransfer ke rekening masing-masing penerima gaji.
- (9) Bendahara pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :
  - a. Buku Kas Umum Pengeluaran
  - b. Buku Pembantu Simpanan Bank
  - c. Buku Pembantu Pajak
  - d. Buku Pembantu Panjar
  - e. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek

#### Pasal 12

Ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Non PNS, Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Daerah, Kompensasi kepala desa yang purna tugas atau meninggal dunia, transport penyuluh, jasa medis secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam pasal 11.



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	





## Pasal 13

### Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

- (1) Permintaan pengajuan SPP-LS dapat diberikan kepada SKPD untuk keperluan
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Pengadaan belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Belanja Modal; dan
  - d. Belanja Transfer.
- (2) Pengecualian sebagaimana ayat (1) huruf b. diatas adalah :
  - a. Biaya rekening telepon, air dan listrik kantor
  - b. Perjalanan dinas luar daerah
  - c. Biaya makan dan minum tamu
  - d. Biaya transportasi dan akomodasi peserta bimtek, sosialisasi, seminar, desiminasi dan sejenisnya serta kegiatan yang menurut waktu pelaksanaannya harus dilakukan pada akhir tahun anggaran.
  - e. Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah, kegiatan reses anggota DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD, Kegiatan Pemeriksaan dan Review pada Inspektorat Daerah, Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, kegiatan pemantauan dan penanggulangan bencana serta pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat pada SKPD Badan Kesbangpol dan Satpol PP; dan
  - f. Biaya pelaksanaan kegiatan bersumber dari dana transfer yang menurut sifatnya merupakan transfer Revolving (pengisian kembali).
- (3) Berdasarkan SPD, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan, bendahara pengeluaran membuat SPP-LS dan dokumen lain.
- (4) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pembayaran langsung barang dan jasa.
- (5) Penerbitan SPP yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik dapat diajukan baik secara LS dari beberapa rekening belanja maupun Ganti Uang (GU) sesuai dengan penggunaan Sumber Dana DAK.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (6) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD sebagaimana ayat (2) diatas dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (7) Dokumen SPP-LS terdiri dari :
- a. Surat Pengantar SPP-LS
  - b. Ringkasan SPP-LS
  - c. Rincian SPP-LS
  - d. Salinan SPD;
  - e. Kwitansi fiat yang ditanda tangani pihak ketiga
  - f. Lampiran lainnya terdiri dari :
    1. Ringkasan Kontrak (Pengadaan Kontraktual)
    2. Resume Lelang (Pengadaan Kontraktual)
    3. Surat Perintah Kerja
    4. Berita Acara Pembayaran
    5. Surat Kuasa Pemotongan
    6. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan
    7. Invoice
    8. Dokumentasi
    9. Berita acara pemeriksaan, penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan oleh PPTK dan pihak ketiga
    10. Jaminan Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
    11. Bukti pemotongan Pajak
    12. Foto Copy buku rekening atau rekening koran penyedia barang/jasa
    13. Surat pernyataan tanggungjawab belanja.
    14. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa menurut ketentuan Peraturan Presiden Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- (8) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air) harus dilampiri bukti rekening asli.
- (9) Dokumen SPP-LS ditandatangani dan diajukan oleh bendahara pengeluaran dan mengetahui PPTK selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi yang meliputi ketersediaan anggaran, batas pagu yang ditetapkan berdasarkan SPD.
- (10) Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPP-LS yang diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi mengembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM.

Paraf	
OPD	Bag. Hukdm
	



- (11) Apabila dokumen SPP-LS oleh PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi dianggap telah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada fungsi pengesahan SPP dalam hal ini ini Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan pembayaran.

Pasal 14



Penerbitan SPM-LS

- (1) SPP-LS setelah diotorisasi dan memperoleh persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran, maka diserahkan kepada PPK-SKPD untuk penerbitan SPM-LS.
- (2) SPM-LS yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada PPKD.



Pasal 15

Penerbitan SP2D – LS

- (1) PPKD dalam melakukan fungsi verifikasi pengendalian APBD atas SPM-LS dilampiri sebagai berikut :
- a. salinan 1 surat pengantar SPP-LS
  - b. salinan 1 ringkasan SPP-LS
  - c. salinan SPD
  - d. salinan 1 kwitansi fiat.
  - e. Lampiran lainnya terdiri dari :
    1. Ringkasan Kontrak (pengadaan kontraktual)
    2. Resume lelang (pengadaan kontraktual)
    3. Surat Perintah Kerja
    4. Berita Acara Pembayaran
    5. SSP / Bukti pemotongan Pajak dan kuasa pemotongan lainnya
    6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
    7. Khusus SPM LS yang sifatnya merupakan penagihan secara berkala maka ringkasan kontrak dan SPK dilampirkan hanya pada saat tagihan pertama kecuali terdapat addendum kontrak.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Apabila hasil verifikasi SP2D menyatakan bahwa dokumen tersebut ada kesalahan maka fungsi verifikasi pengendalian APBD mengembalikan kepada bendahara pengeluaran SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau pengajuan usul penolakan SP2D oleh kepala Bidang Perbendaharaan untuk menerbitkan surat penolakan SP2D oleh Kepala BKD selaku BUD.
- (3) Dokumen SPM SPP-LS dan lampirannya yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, oleh fungsi verifikasi pengendalian APBD selanjutnya diteruskan kepada Kuasa BUD untuk verifikasi atas ketersediaan kas pada rekening kas pengeluaran (Kasda Pengeluaran) berdasarkan sumber dana untuk penerbitan SP2D.
- (4) SP2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD selanjutnya ditandatangani oleh Kepala BKD selaku BUD.
- (5) SP2D yang telah ditandatangani oleh kepala BKD selaku BUD, kuasa BUD menyerahkan SP2D dimaksud kepada :
  - a. Lembar 1 kepada Bank yang ditunjuk
  - b. Lembar 2 kepada Pengguna Anggaran
  - c. Lembar 3 Arsip Kuasa BUD
- (6) Kuasa BUD mencatat SP2D dan nota debit (dari bank) pada dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :
  - a. Buku Kas Penerimaan; dan
  - b. Buku Kas Pengeluaran.
- (7) Bank memindahbukukan pembayaran berdasarkan SP2D/Daftar Penguji SP2D dari rekening kas pengeluaran kepada rekening pihak ketiga atau rekening bendahara sesuai rekening yang dituju pada SP2D/Daftar Penguji SP2D.
- (8) Dalam hal pemindahbukuan SP2D dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan aplikasi Kasda Online V2, maka bendahara pengeluaran membuat daftar rincian pengeluaran untuk dilakukan transfer ke rekening penerima dana.
- (9) Terhadap belanja yang ditetapkan masih menggunakan transaksi tunai maka bendahara pengeluaran setelah menerima SP2D dapat mencairkan dana untuk selanjutnya membayarkan secara tunai kepada penerima dana.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



(10) Bendahara pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :

- a. Buku Kas Umum Pengeluaran
- b. Buku Pembantu Simpanan Bank
- c. Buku Pembantu Pajak
- d. Buku Pembantu Panjar
- e. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek



### BAB III

## PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN PADA SKPD



### Pasal 16

#### Pagu Dana Uang Persediaan (UP)

- (1) Pengaturan pemberian UP diatur sebagai berikut :
- a. SKPD Dinas/Badan/Inspektorat Daerah setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-;
  - b. Dinas Kesehatan setinggi-tingginya Rp. 260.000.000,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- untuk biaya Rutin Dinas Kesehatan dan Rp. 160.000.000,- untuk Biaya Operasional Kesehatan;
  - c. SKPD RSUD setinggi-tingginya Rp. 50.000.000;
  - d. SKPD Sekretariat Daerah setinggi-tingginya Rp. 400.000.000,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- untuk biaya rutin Sekretariat Daerah dan Rp. 300.000.000,- untuk biaya operasional kegiatan Bupati/Wakil Bupati;
  - e. SKPD Sekretariat DPRD setinggi-tingginya Rp. 400.000.000,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- untuk biaya rutin sekretariat, dan Rp. 300.000.000,- untuk biaya kegiatan DPRD .
  - f. Dinas Pendidikan setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- dengan rincian Rp.100.000.000,- untuk biaya rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dan Rp.100.000.000,- untuk biaya operasional pendidikan.
  - g. Dinas Pekerjaan Umum setinggi-tingginya Rp. 150.000.000,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- untuk biaya rutin Dinas PU dan Rp. 50.000.000,- biaya operasional Unit Peralatan dan Laboratorium.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setinggi-tingginya Rp. 150.000.000,- dengan rincian Rp. 50.000.000,- untuk biaya rutin Dinas dan Rp. 100.000.000,- untuk Biaya Operasional KB.
  - i. SKPD Kantor Camat setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,-
  - j. SKPD Kantor Camat Paguat setinggi-tingginya Rp. 90.000.000,- dengan rincian Rp. 30.000.000,- untuk biaya rutin kantor camat dan Rp. 20.000.000,- untuk operasional masing-masing kelurahan.
  - k. SKPD BKPPD setinggi-tingginya Rp. 65.000.000,- dengan rincian Rp. 50.000.000,- untuk biaya rutin dan Rp. 15.000.000,- untuk biaya operasional pendidikan dan pelatihan.
  - l. SKPD Dinas Sosial setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- dengan rincian Rp. 50.000.000,- untuk biaya rutin kantor dan Rp. 50.000.000,- untuk belanja pemberian uang program Produka.
  - m. SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setinggi-tingginya Rp. 70.000.000,- dengan rincian Rp. 50.000.000,- untuk biaya rutin kantor dan Rp. 20.000.000,- untuk biaya operasional TP.PKK
  - n. SKPD Dinas Pertanian setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- dengan rincian Rp. 50.000.000,- untuk biaya rutin kantor dan Rp. 25.000.000,- untuk biaya operasional kegiatan READSI.
- (2) Pemberian panjar kepada Unit Kerja yang bersumber dari UP SKPD wajib melampirkan usulan biaya kebutuhan panjar yang disetujui oleh kepala SKPD dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja wajib menyampaikan SPJ kepada bendahara SKPD setelah panjar diterima oleh bendahara unit kerja.
- (3) Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila dana UP telah digunakan sekurang-kurangnya 75 % dari dana UP yang diterima, dibuktikan dengan SPJ rampung, kecuali yang diperuntukkan untuk biaya operasional (selain biaya rutin kantor) dan untuk pemberian uang program duka, GU dapat diberikan tanpa batasan penggunaan.
- (4) Dalam hal penggunaan UP, sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka dapat diajukan Tambahan Uang Persediaan ( TUP) jika TUP yang dibutuhkan melebihi 75% dari jumlah nilai UP yang diterima (nilai UP tidak termasuk nilai yang diberikan tanpa batasan penggunaan).

	Paraf	
OPD	Bag. Hukum	
		



## Pasal 17

### Mekanisme Pencairan Dana



- (1) Setelah bendahara pengeluaran SKPD menerima pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah sesuai SP2D, maka bendahara pengeluaran SKPD dapat melakukan pembayaran dengan cara pembayaran langsung secara tunai atau pembayaran dengan pemindahbukuan melalui transfer ke penerima dana menggunakan Aplikasi Kasda Online V2.
- (2) Pencairan dana dari rekening kas SKPD dengan cara pembayaran langsung (tunai) dilakukan dengan cara menerbitkan cek giro yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran.
- (3) Pencairan dana dari rekening kas SKPD kepada penerima dana yang memiliki rekening perbankan selain bank RKUD (kas bendahara) dilakukan dengan cara pemindahbukuan antar bank (kliring) atau dengan cara menerbitkan cek giro yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran selanjutnya pada hari yang sama dipindahbukukan dengan cara transaksi Teller Bank ke rekening penerima dana.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dibuatkan daftar rincian pengeluaran yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran sebagaimana format terlampir.

## BAB IV

### PENDAPATAN DAN PENGELUARAN BIAYA MELALUI PPK BLUD RSUD

## Pasal 18

- (1) Seluruh pendapatan yang diperoleh oleh RSUD sebagai BLUD dapat digunakan langsung melalui mekanisme pengeluaran biaya BLUD.
- (2) Dalam hal pendapatan RSUD sebagai BLUD tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengeluaran biaya BLUD pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

	Paraf
OPD	Bag. Mutiara
	

- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) RBA merupakan penjabaran dari program peningkatan layanan BLUD rumah sakit kegiatan layanan dan pendukung layanan BLUD rumah sakit yang disusun dan di konsolidasikan dengan DPA-SKPD RSUD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (8) Pencairan dana untuk pengeluaran biaya BLUD RSUD berlaku ketentuan pembayaran tunai dan non tunai dalam peraturan ini.

#### Pasal 19



- (1) Seluruh pengeluaran melalui PPK BLUD RSUD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- (2) Tata cara penerimaan dan pengeluaran melalui PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

#### Pasal 20

- (1) Seluruh dana kapitasi yang diperoleh oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat digunakan langsung untuk :
  - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan
  - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	




- (2) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (4) Mekanisme belanja atas penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berlaku ketentuan pembayaran tunai dan non tunai dalam peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 5 Januari 2021  
BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal . 5 Januari 2021  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						